

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

James C. van Horne, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.¹

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah berkutat disekitar:

1. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya.
2. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai.
3. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Menurut Brigham, manajemen keuangan adalah seni (*art*) dan ilmu (*science*), untuk *me-manage* uang, yang meliputi proses,

¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),5.

institusi/lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dengan masalah transfer uang diantara individu, bisnis, dan pemerintah.²

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta instrumen keuangan.

Setiap aktivitas perekonomian nasional dunia perbankan telah memiliki peranan yang sangat penting. Peranan itu ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas jasa lembaga keuangan baik itu dengan menyimpan uang dan barang berharga lainnya maupun meminjam sejumlah dana untuk keperluan pembiayaan kegiatan usaha mereka. Dasar dari operasional lembaga keuangan adalah kepercayaan dimana masyarakat mempercayai suatu lembaga keuangan tertentu sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk menyimpan hartanya, sedangkan lembaga keuangan mempercayakan sejumlah dananya pada *debitur* untuk mengelola dan dikembalikan tepat pada waktunya.

Dengan demikian salah satu bagian yang paling penting dalam suatu organisasi maupun lembaga adalah bagian manajemen keuangan.

²Ibid., 6.

Dalam aktivitasnya, manajemen keuangan mempunyai tugas merencanakan serta mengelola dana yang dimiliki lembaga keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, semua pihak yang terlibat dalam organisasi baik departemen keuangan, produksi, pemasaran maupun sumber daya manusia harus bekerjasama. Tanpa kerjasama yang baik, tentu sulit untuk mencapai tujuan perusahaan seperti yang diharapkan.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Dalam praktiknya untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen keuangan memiliki tujuan melalui dua pendekatan, yaitu:³

1. *Profit risk approach*, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Disamping itu manajer keuangan juga harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan. Kemudian seorang manajer keuangan dalam menjalankan aktivitasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar *profit risk approach* terdiri dari:
 - a. Maksimalisasi *profit*.
 - b. Minimal *risk*.

³ Ibid.,13.

- c. *Maintain control.*
 - d. *Achieve flexibility (careful management of fund and activities).*
2. *Liquidity and profitability*, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Kemudian manajer keuangan juga dituntut untuk mampu *manage* keuangan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mencari dana serta mampu mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dewasa ini dapat dinilai sangat pesat. Persaingan dalam dunia perbankan juga semakin ketat, dalam kondisi seperti ini mengharuskan para pelaku pasar perbankan harus bekerja keras demi meningkatkan atau mempertahankan daya saing perbankan.

Untuk mengelola dana dan mengantisipasi terjadinya pengajuan pembiayaan dari masyarakat yang semakin banyak, maka diperlukan tenaga ahli untuk mengatasinya. Salah satunya dengan melihat karakter masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan. Diharapkan dengan mengetahui karakter nasabah tersebut pihak lembaga keuangan bisa memberikan gambaran mengenai apakah mampu nasabah tersebut mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pengambilan keputusan adalah

aspek utama yang sangat penting untuk dipahami oleh manajemen keuangan.

3. Pengertian Pengambilan Keputusan

Menurut Amirullah pengambilan keputusan merupakan suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan.⁴

Selain itu menurut marimin dalam mengambil keputusan seseorang seringkali dihadapkan pada berbagai kondisi antara lain unik, tidak pasti, jangka panjang dan kompleks. Yang dimaksud dalam kondisi unik adalah masalah tersebut tidak mempunyai preseden dan dimasa depan mungkin tidak akan berulang kembali. Tidak pasti maksudnya bahwa faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi dan memiliki kadar ketahuan atau informasi yang sangat rendah. Jangka panjang maksudnya bahwa implikasinya memiliki jangkauan yang cukup jauh kedepan dan melibatkan sumber-sumber usaha yang penting. Adapun kompleks yaitu dalam pengertiannya preferensi pengambilan keputusan atas risiko dan waktu memiliki peranan yang besar.⁵

⁴ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 61.

⁵ Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan keputusan Criteria Majemuk* (Jakarta: PT. Grasindo anggota IKAPI, 2004), 10.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan secara terencana dan memperhatikan aspek kehati-hatian. Sebab setiap kegiatan usaha yang dilakukan seseorang tentunya mengandung risiko kerugian, untuk itu diperlukan suatu proses guna mengantisipasi risiko yang akan terjadi.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah prinsip “5C” yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *conditions*.⁶

1. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character ini* untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
2. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*)nya, sejarah usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitannya). *Capacity ini* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

3. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari keuangan atau keuntungan yang diperoleh dari usahanya. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
4. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata peminjam dana benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon peminjam dana. Ada suatu usaha yang mungkin sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon peminjam.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constrait* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usahanya. Dengan adanya prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh pihak BMT diharapkan dapat mampu mengurangi tingkat risiko yang timbul dikemudian hari.

Dalam prinsip 5C disebutkan bahwa *character* termasuk salah satu usaha melakukan prinsip kehati-hatian yakni dengan cara

menyeleksi calon nasabah dengan melihat karakter nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Dalam proses pengajuan pembiayaan, ketika pihak BMT masih belum yakin dengan data yang diberikan calon nasabah tersebut, maka pihak BMT akan menghubungi orang yang mereferensikannya untuk menggali data yang lebih meyakinkan. Dengan adanya referensi tersebut pihak BMT menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan, karena pihak BMT tidak perlu repot-repot mencari data dengan mengunjungi tempat-tempat yang dibutuhkan dalam mencari informasi.

Jadi dengan adanya referensi, pihak BMT merasa sangat terbantu dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

B. Referensi

1. Pengertian Referensi

Referensi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumber acuan (rujukan, petunjuk), kamus dapat dipakai sebagai bahan, buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca.⁷

Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *refer to* yang artinya *to turn to for aid or information* “berpaling atau merujuk kepada suatu untuk bantuan atau informasi”. Dengan demikian yang dimaksud dengan layanan referensi adalah tindakan atau perilaku pustakawan

⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 826.

secara terorganisir memberikan bantuan jasa kepada pengguna atau mendapatkan informasi data dengan menggunakan sumber-sumber informasi referensi untuk keperluan *study* atau penelitian.⁸

Menurut pihak Koperasi BMT Nurul Jannah, referensi adalah alat bantu dalam menggali informasi mengenai seseorang yang mengajukan permohonan pembiayaan.⁹

Alat bantu tersebut berupa orang dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh orang yang akan melakukan pembiayaan untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi BMT Nurul Jannah terhadap calon peminjam dana tersebut atau sebagai pengantar nasabah dalam pengajuan permohonan pembiayaan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa referensi itu untuk mengantarkan seseorang kepada pihak BMT dalam mengajukan pembiayaan di Koperasi BMT Nurul Jannah atau untuk memberikan rekomendasi bagi calon peminjam dana terhadap pihak BMT.

2. Fungsi Referensi

Fungsi dari referensi adalah untuk memberikan gambaran atau untuk memberikan informasi tentang nasabah tersebut. Informasi tersebut bisa mengenai:

1. Karakternya.

⁸ <http://gasukatidursiang.blogspot.com/2011/03/definisi-referensi.html>, diakses pada 1 Juni 2014.

⁹ Arief Rachman, *Wawancara*, Gresik, 2 juni 2014.

2. Usaha atau pekerjaannya.
3. Pendapatannya.
4. Kepemilikan jaminan.
5. Kondisi lingkungan.¹⁰

Informasi mengenai karakternya itu berupa apakah orangnya itu baik, jujur, bertanggung jawab. Kemudian mengenai usaha atau pekerjaannya itu berupa apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut memang benar-benar memiliki usaha yang dijalankannya atau pekerjaannya. Kemudian mengenai pendapatannya, yakni dari pendapatannya tersebut apakah nasabah itu mampu dalam mengangsur pembiayaannya.

Kemudian informasi mengenai kepemilikan jaminan ini dimaksudkan apakah jaminan yang digunakan dalam pembiayaan tersebut apakah memang benar-benar milik pribadi dan tidak ada masalah. Kemudian mengenai kondisi lingkungan, ini dimaksudkan bahwa apakah didaerah tempat tinggal nasabah tersebut mempunyai masalah atau utang.

Menurut pihak BMT, orang yang mau menjadi referensi bagi seseorang itu kemungkinan besar pasti lebih mengenal tentang karakter orang yang akan dia referensikan, seperti misalnya teman dekat,

¹⁰ Ibid.

saudaranya, atau karena sudah lama bekerjasama dengan si calon peminjam tersebut.

Jadi kemungkinan besar orang yang diajak kesini itu orang yang dikenalnya baik. Dalam pemberian referensi, ketika yang mereferensikan itu orang baik maka dia akan merasa takut ketika membawa orang yang jelek. Karena bagi referensi, dalam kelanjutan apabila orang yang direferensikannya itu memperoleh pembiayaan dan dalam proses mengangsur pembiayaan itu ada kejanggalan atau tunggakan yang terjadi, maka orang yang mereferensikannya akan kena imbasnya.

Jadi secara tidak langsung ketika ada tunggakan dari nasabah yang direferensikannya, maka pihak BMT akan minta tolong untuk menagih atau mengingatkan orangnya agar membayar angsuran pembiayaannya.

3. Aplikasi referensi

Tentang syarat-syarat untuk menjadi referensi di Koperasi BMT Nurul Jannah yakni:

1. Yang mereferensikan harus jelas, yakni pihak BMT harus mengenal orang yang menjadi referensi.

2. Orang yang mereferensi harus baik. Dikatakan baik, apabila orang yang mereferensikan itu ketika selama menjadi nasabah di BMT tidak memiliki masalah dengan Koperasi BMT Nurul Jannah.¹¹

Jadi sudah jelas bahwa untuk menjadi referensi bagi Koperasi BMT Nurul Jannah adalah hanya cukup menjadi nasabah di BMT. Jadi kalau yang mereferensikan itu orangnya tidak dikenal atau memiliki karakter dan kondisi yang kurang baik. Untuk mengetahui referensi tersebut baik itu dengan melihat record angsuran yang dilakukan oleh orang yang menjadi referensi tersebut memiliki record angsuran yang baik dan lancar, serta tidak memiliki masalah dengan BMT.

C. BMT (*Baytul Māl wat Tamwil*)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baytul māl wa tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baytul māl wa baytul tamwil*. Secara *harfiah/lughawi baytul māl* berarti rumah dana dan *baytul tamwil* berarti rumah usaha.¹² Dari dua kata tersebut sudah jelas berbeda antara keduanya.

Baytul māl wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baytul māl* dan *baytul*

¹¹ Ibid.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

tamwil. *Baytul mā* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial).¹³ Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan pada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan.

Adapun *baytut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan tersebut diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Dalam perkembangannya, selain bergerak dalam bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS); serta sektor riil.¹⁵

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan

¹³ Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Cetakan I (Bandung: Mizan, 1999), 81.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.,82.

secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariah Islam.

Kegiatan pada sektor sosial yang dilakukan BMT adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari Dompot Dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama.

Kegiatan sektor riil juga termasuk bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.

Baytul mā' wat tamwīl adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang menumbuh kembangkan

bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka memberikan kesempatan bagi para pengusaha menengah kebawah yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan ekonomi yang *salām* (keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan).¹⁶

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam (KSP). Namun untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini oleh lembaga-lembaga pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil.¹⁷

Sebagaimana diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpunan dana dan pembiayaan. Dalam penghimpunan dana, prinsip utamanya adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat

¹⁶ M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Jakarta: PINBUK Press, 2004), 1-2.

¹⁷ Hertanto Widodo, *Panduan praktis ...*, 85.

kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap orang harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.¹⁸

2. Produk *Funding* BMT

Produk *funding* di BMT merupakan produk yang dimaksudkan untuk mendapat dana, guna membiayai operasional rutin. Produk *funding* di BMT meliputi:

1) Prinsip *Wadiah*

Wadiah berarti titipan, sedangkan prinsip wadiah dalam produk merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Pengembangan prinsip *wadiah* menjadi dua bagian yaitu:¹⁹

a. *Wadiah Amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak nyaman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen ...*, 149.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 39.

pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebutan *save deposito box*.

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Yaitu penitipan barang atau uang (umumnya uang), dimana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini dimanfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya. Produk ini kemungkinan kurang menarik karena jumlah bonus tidak terdapat kepastian, dan tergantung pada manajemen BMT.

2. Prinsip *Muḍārabah*

Prinsip *muḍārabah* secara umum dibagi menjadi dua, yakni *muḍārabah mutlaqah* dan *muqayyadah*.²⁰

a. Muḍārabah mutlaqah

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak mendapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan

²⁰ Ibid., 40.

berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah di awal akad.

b. Muḍārabah muqayyadah

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Sebagai contoh produk ini adalah adanya dana program dari pemerintah untuk membiayai program khusus, seperti MAP (Modal Awal dan Padanan) hanya untuk UKM sentra, dll.

D. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍaraba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedangkan yang dimaksud memukul atau berjalan itu bisa diartikan seseorang yang mencari rizki di jalan Allah SWT. Pembiayaan *muḍārabah* yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT.²¹

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen ...*, 170.

Menurut Rasyad Hasan, *Muḍārabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut *nisbah* pembagiannya dalam kesepakatan.²²

Sedangkan pengertian *muḍārabah* menurut istilah, diantara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَ يَكُونَ الرَّبْحُ مَشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا

شُرْطًا

Artinya: Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.²³

Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *muḍārib* yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

²² Hertanto Widodo, *Panduan Praktis ...*, 51.

²³ Rachmat Sya'fai, *Fiqih Muamalah*, Cetakan III (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 224.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.

2. Syarat dan rukun

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat-syarat sah *muḍārabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

a. Syarat *aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *muḍārib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.

b. Syarat modal

- 1) Modal harus berupa uang.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang tetapi tidak harus berada ditempat akad.

- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksud agar pengusaha dapat menggunakan harta tersebut menurut kemampuannya.

c. Syarat laba

- 1) Laba harus memiliki ukuran. Hal ini dimaksudkan agar keuntungan yang diperoleh tersebut jelas.
- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*). Hal ini dimaksudkan pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum.

3. Dasar hukum

Dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁴

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribu* yang asal katanya atau bentuk *maḍiy*-nya sama dengan *muḍarabah* yakni *ḍaraba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Hadis yang berkaitan dengan *muḍarabah*:

وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Dari Suhaib, bahwasanya nabi bersabda: Tiga perkara ada barokahnya: jual beli dengan tempo, akad *qiraḍ*, mencampur

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Lux (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 847-848.

gandum dengan sair untuk di rumah bukan untuk dijual. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah.²⁵

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا

مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمَلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ

فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي . رواه الدارقطني و رجاله ثقات . و

قال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جدّه أنّه

عمل في مالٍ لعثمان على أنّ الرّبح بينهما . وهو موقوفٌ صحيحٌ

Artinya: dari Hakim bin Hizam ra. Bahwasannya dia bila memberi modal pada seseorang dia beri syarat. Jangan beli binatang atau ikan dengan hartaku, jangan engkau buat berlayar, dan jangan bepergian dengan perjalanan air. Bila engkau kerjakan salah satu diantara tiga itu, engkau menanggung risikonya sendiri terhadap hartaku. Riwayat Daruquthni. Perawi-perawinya dapat dipercaya. Maliq berkata dalam kitab *Muwatha'* dari Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dari kakeknya. Dia pernah menggunakan harta Uthman dengan hasil berbagi dua. Hadis *mauquf*.²⁶

4. Pendapat Para fuqaha'

Para ulama berbeda pendapat dalam hal harta *muḍarabah*.²⁷

²⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Mahrus Ali, Cetakan Pertama (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 384.

²⁶ Ibid., 385.

²⁷ Rachmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah* ..., 233.

- a. Imam Syafi'i, menurut riwayat paling zahir berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar diperbolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak
- b. Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Zaidiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta *muḍarabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut Imam Malik, hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk itu.
- c. Ulama Hanabilah membolehkan pengusaha untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu menetap maupun dalam waktu perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad. Dengan demikian jika tidak disyaratkan pada waktu akad, tidak boleh menafkahkan modal.